

Peraturan	Abstrak
<p>Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke-2 Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi &amp; Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama</p>	<p>Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2019 merupakan regulasi yang penting dalam pengaturan organisasi dan tata kerja Forum Kerukunan Umat Beragama. Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya yang kompleks di Jakarta, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antar komunitas dan menciptakan suasana toleransi di tengah keberagaman. Melalui perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009, peraturan ini menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial, serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Beberapa perubahan utama mencakup pembentukan organisasi yang lebih inklusif, revisi tata kerja untuk efisiensi operasional, dan penegasan peran serta tanggung jawab yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Implikasi dari penerapan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas, serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Dengan demikian, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum administratif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mendukung integrasi dan kerukunan antar umat beragama di DKI Jakarta.</p>